



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Krisna Akhiriawan Bin Trimo
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/1 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : KB 3 Desa Sumber Harjo Rt 02 Rw 02 kec. Buay Madang Timur kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Tri Krisna Akhiriawan Bin Trimo ditangkap pada tanggal 11 November 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Fery Soneri, S.H., Edison Dahlan, S.H., Anwar, S. Sy., dan Fiemando Berham, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan beralamat di Jalan Setia, Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 37/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 22 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TRI KRISNA AKHIRIAWAN Bin TRIMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah memiliki ,menyimpan,menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman**", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan alternatif kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRI KRISNA AKHIRIAWAN Bin TRIMO** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan **penjara**.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,27 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Class Mild.
"dirampas untuk dimusnahkan"
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **TRI KRISNA AKHIRIAWAN BIN TRIMO** pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat di acara sunatan hiburan orgen tunggal di dusun talang batu desa nikan kec. Madang suku III Kab. OKUT atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”**,. Perbuatan terdakwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis Tanggal 11 November 2021 sekira jam 20.00 Wib di jalan raya Desa rawadadi Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur, berawal dari pada saat Saksi Amri Rozi dan Saksi Robbiansyah dan di back up anggota Satuan Reserse Narkoba Polres OKU Timur sedang melakukan hunting atau patroli di seputaran wilayah rawan peredaran Narkoba dan rawan 3C. Kemudian ketika Saksi Amri Rozi dan Saksi Robbiansyah dan anggota Satuan Reserse Narkoba sedang melintas di jalan raya desa Rawadadi Kec Buay Madang Timur Kab OKUT, terlihatlah seorang laki laki yang sedang berjalan sendirian di jalan tersebut. Kemudian Saksi Amri Rozi dan Saksi Robbiansyah dan anggota Satuan Reserse Narkoba mendekat ke arah laki laki tersebut, tetapi seketika itu juga laki laki tersebut berupaya untuk melarikan diri. Kemudian dengan sigap dan cepat Saksi Amri rozi dan Saksi ROBBIANSYAH dan di back up anggota Satuan Reserse Narkoba langsung mengamankan laki laki tersebut. Kemudian dilakukanlah pemeriksaan dan pengeledahan terhadap laki laki tersebut dan ditemukanlah barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok Class Mild ditemukan di dalam genggam tangan kiri laki laki tersebut. Setelah diinterogasi laki laki tersebut bernama terdakwa Tri Krisna Akhiriawan Bin Trimo (24 Tahun, Sopir, Alamat Desa Sumber Harjo Rt 02 Rw 02 Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur) dan laki laki tersebut mengakui bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdra ANTOK Bin.... (41 Th,Laki-Laki, Alamat Desa Tanjung Bulan Kec. Buay Madang Kab. OKUT). Selanjutnya Saksi Amri rozi dan Saksi Robbiansyah dan anggota Satuan Reserse Narkoba melakukan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ke rumah Sdra ANTOK Bin.... Di Desa Tanjung Bulan Kec. Buay Madang Kab. OKUT, akan tetapi Sdra ANTOK Bin sudah tidak berada di rumah. Akhirnya terdakwa Tri Krisna Akhiriawan Bin Trimo (24 Tahun, Sopir, Alamat Desa Sumber Harjo Rt 02 Rw 02 Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur) berikut barang bukti Narkotika diamankan dan dibawa ke Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut

- **Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3737/NNF/2021, 22 November 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti positif MDMA berat netto 0,142 gram, yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;**
- **Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3737/NNF/2021, 22 November 2021. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin terdakwa TRI KRISNA AKHIRIAWAN BIN TRIMO disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika positif MDMA, yang merupakan narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **TRI KRISNA AKHIRIAWAN BIN TRIMO** pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat di acara sunatan hiburan organ tunggal di dusun talang batu desa nikan kec. Madang suku III Kab. OKUT atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki ,menyimpan,menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman"**.. Perbuatan terdakwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis Tanggal 11 November 2021 sekira jam 20.00 Wib di jalan raya Desa rawadadi Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur, berawal dari pada saat Saksi Amri Rozi dan Saksi Robbiansyah dan di back up anggota Satuan Reserse Narkoba Polres OKU Timur sedang melakukan hunting atau patroli di seputaran wilayah rawan peredaran Narkoba dan rawan 3C. Kemudian ketika Saksi Amri Rozi dan Saksi Robbiansyah dan anggota Satuan Reserse Narkoba sedang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bta



melintas di jalan raya desa Rawadadi Kec Buay Madang Timur Kab OKUT, terlihatlah seorang laki laki yang sedang berjalan sendirian di jalan tersebut. Kemudian Saksi Amri Rozi dan Saksi Robbiansyah dan anggota Satuan Reserse Narkoba mendekat ke arah laki laki tersebut, tetapi seketika itu juga laki laki tersebut berupaya untuk melarikan diri. Kemudian dengan sigap dan cepat Saksi Amri rozi dan Saksi ROBBIANSYAH dan di back up anggota Satuan Reserse Narkoba langsung mengamankan laki laki tersebut. Kemudian dilakukanlah pemeriksaan dan pengeledahan terhadap laki laki tersebut dan ditemukanlah barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok Class Mild ditemukan di dalam genggam tangan kiri laki laki tersebut. Setelah diintrogasi laki laki tersebut bernama terdakwa Tri Krisna Akhiriawan Bin Trimo (24 Tahun, Sopir, Alamat Desa Sumber Harjo Rt 02 Rw 02 Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur) dan laki laki tersebut mengakui bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdra ANTOK Bin.... (41 Th,Laki-Laki, Alamat Desa Tanjung Bulan Kec. Buay Madang Kab. OKUT). Selanjutnya Saksi Amri rozi dan Saksi Robbiansyah dan anggota Satuan Reserse Narkoba melakukan pengembangan ke rumah Sdra ANTOK Bin.... Di Desa Tanjung Bulan Kec. Buay Madang Kab. OKUT, akan tetapi Sdra ANTOK Bin sudah tidak berada di rumah. Akhirnya terdakwa Tri Krisna Akhiriawan Bin Trimo (24 Tahun, Sopir, Alamat Desa Sumber Harjo Rt 02 Rw 02 Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur) berikut barang bukti Narkotika diamankan dan dibawa ke Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- **Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3737/NNF/2021, 22 November 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti positif MDMA berat netto 0,142 gram, yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;**
- **Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3737/NNF/2021, 22 November 2021. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin terdakwa TRI KRISNA AKHIRIAWAN BIN TRIMO disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika positif MDMA, yang merupakan narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;**

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bta



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Amri Rozi Bin H. Bun Yamin Daud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu TTimur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB dijalan raya Desa Ramadadi Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat saksi dan rekan sedang melakukan patrol di seputaran dijalan raya Desa Ramadadi Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur lalu melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berjalan kaki sendirian dijalan kemudian kami mendekati dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Robbiansyah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok Class Mild yang ditemukan di dalam genggam tangan kiri terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan tersebut miliknya yang diperoleh dari membeli kepada saudara Antok (belum tertangkap) dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,142 gram dengan sisa barang bukti seberat netto 0,055 gram tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Robbiansyah Bin Nachrawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu TTimur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB dijalan raya Desa Ramadadi Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat saksi dan rekan sedang melakukan patroli di seputaran dijalan raya Desa Ramadadi Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur lalu melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berjalan kaki sendirian dijalan kemudian kami mendekati dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Amri Rozi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok Class Mild yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan di dalam genggam tangan kiri terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan tersebut miliknya yang diperoleh dari membeli kepada saudara Antok (belum tertangkap) dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,142 gram dengan sisa barang bukti seberat netto 0,055 gram tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB di jalan raya Desa Ramadadi Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian di jalan raya Desa Ramadadi Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman dari Sat Res Narkoba Polres OKU Timur yang sedng melakukan patrol disepertaran jalan tersebut kemudian terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok Class Mild yang ditemukan di dalam genggam tangan kiri terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari membeli kepada saudara Antok (belum tertangkap) dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3737/NNF/2021, tanggal 22 November 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti positif MDMA berat netto 0,142 gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin terdakwa TRI KRISNA AKHIRIAWAN BIN TRIMO disimpulkan bahwa ditemukan terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,27 gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Class Mild

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Amri Rozi dan saksi Robbiansyah yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komerling Ulu Timur atas dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB di jalan raya Desa Ramadadi Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat saksi-saksi sedang melakukan patroli di seputaran di jalan raya Desa Ramadadi Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur lalu melihat 1 (satu) orang laki-laki

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedang berjalan kaki sendirian di jalan kemudian kami mendekati dan mengamankan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok Class Mild yang ditemukan di dalam genggam tangan kiri terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan tersebut miliknya yang diperoleh dari membeli kepada saudara Antok (belum tertangkap) dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang rencanya akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3737/NNF/2021, tanggal 22 November 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti positif MDMA berat netto 0,142 gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin terdakwa TRI KRISNA AKHIRIAWAN BIN TRIMO disimpulkan bahwa ditemukan terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum



baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Tri Krisna Akhiriawan Bin Trimo yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mem pertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" yang mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ahmad Saribi Muharom Bin Asanulaini dan saksi Syehwan Arah Sakti Bin M. Erwan yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB disebuah pondok yang beralamat di Desa Way Relai Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya disebuah pondok yang beralamat di Desa Way Relai Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan sebagai tempat untuk transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan sedang duduk sendiri dipondok tersebut lalu saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu yang ditemukan di genggam tangan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari membeli kepada saudara Keni (belum tertangkap) dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4044/NNF/2021 hari rabu tanggal 15 Desember 2021, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening bertak segel yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,212 gram yang disita dari terdakwa RIADI BIN ZUHDI (ALM) disimpulkan POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti seberat netto 0,152 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,212 gram dengan sisa barang bukti seberat netto 0,152 gram yang telah dilakukan pemeriksaan laboratorium ditemukan di genggam tangan sebelah kiri terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,27 gram, 1 (satu) buah kotak rokok Class Mild, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Krisna Akhiriawan Bin Trimo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,27 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Class Mild;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. , Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thaheri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan komering Ulu Timur dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Thaheri